



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

**STANDAR PELAYANAN
PEMASANGAN JARINGAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

NOMOR 8/SP/SETWAPRES/D-5/TUPEG/11/2011

**BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN**

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia
2. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara

B. Latar Belakang

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Wakil Presiden dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan serta penyelenggaraan pelayanan publik, perlu ditunjang dengan teknologi informasi berupa koneksi jaringan data/informasi yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan dengan lebih efisien dan efektif. Agar pemasangan jaringan data/informasi dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan standar pelayanan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan Standar Pelayanan Pemasangan Jaringan Informasi di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden adalah sebagai pedoman bagi pelaksana pelayanan dan informasi bagi pengguna pelayanan tentang pelaksanaan pemasangan jaringan informasi di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.


Tujuannya adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden, terutama dalam hal pengolahan data agar mendapatkan hasil kerja yang lebih efisien dan efektif.

D. Ruang Lingkup

1. Unit pelayanan yang melaksanakan pemasangan jaringan informasi di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden adalah Bagian Teknologi Informasi, Biro Tata Usaha dan Kepegawaian.
2. Pelaksana pelayanan adalah Kepala Subbagian Jaringan Informasi dan Aplikasi beserta staf yang dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Teknologi Informasi.
3. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Tata Usaha dan Kepegawaian.
4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan dalam pemasangan jaringan informasi, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.
5. Pengguna pelayanan adalah seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.
6. Keluaran (*output*) pelayanan adalah terpasangnya jaringan informasi pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.
7. Kemanfaatan (*outcome*) pelayanan adalah terdukungnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.
8. Definisi peristilahan
 - a. *Local Area Network* (LAN) adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor.
 - b. Kabel *Unshielded Twisted Pair* (UTP) adalah 4 pasang kabel berwarna yang digunakan dalam jaringan.
 - c. Konektor RJ-45 adalah alat untuk menghubungkan kabel UTP dengan *ethernet card*.
 - d. *Crimping tool* adalah alat untuk memasang kabel UTP ke konektor RJ-45.
 - e. Kabel *tester* adalah alat yang digunakan untuk memeriksa hasil pemasangan kabel UTP ke konektor RJ-45.
 - f. Switch/hub adalah sebuah alat jaringan yang melakukan penghubung segmentasi banyak jaringan.
9. Standar kompetensi pelaksana:
 - a. Memiliki pengetahuan tentang jaringan informasi (*networking*)
 - b. Memiliki keahlian di bidang pemasangan perangkat jaringan informasi
 - c. Memiliki kemampuan presentasi
 - d. Tidak buta warna
 - e. Mampu bekerja sama dalam tim (*teamwork*)

BAGIAN KEDUA KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur



B. Prosedur Pelayanan

1. Kepala Biro Tata Usaha dan Kepegawaian memberikan arahan kepada Kepala Bagian Teknologi Informasi untuk melaksanakan pemasangan jaringan informasi, baik berdasarkan program kerja maupun permintaan dari unit kerja di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden (30 menit).
2. Kepala Bagian Teknologi Informasi menugaskan Kepala Subbagian Jaringan Informasi dan Aplikasi untuk pemasangan jaringan informasi (30 menit).
3. Kepala Subbagian Jaringan Informasi dan Aplikasi menyusun rencana pemasangan jaringan informasi (1 hari).
4. Kepala Subbagian Jaringan Informasi dan Aplikasi beserta staf melaksanakan survei lapangan (20 menit), dengan rincian kegiatan:
 - a. mengukur jarak antara komputer/PC dengan switch/hub (10 menit);
 - b. memeriksa spesifikasi komputer/PC (5 menit);
 - c. menentukan alur kabel jaringan (5 menit).
5. Kepala Subbagian Jaringan Informasi dan Aplikasi beserta staf menyiapkan alat/perlengkapan yang akan digunakan untuk memasang jaringan seperti kabel UTP, *crimping tool*, konektor RJ-45, kabel tester, dan obeng (10 menit).
6. Staf Subbagian Jaringan Informasi dan Aplikasi melaksanakan pemasangan jaringan (20 menit) dengan rincian kegiatan:
 - a. menarik kabel jaringan mulai dari *outlet* menuju ke komputer/PC yang akan dihubungkan dengan jaringan informasi (10 menit);
 - b. memasang konektor RJ-45 pada kabel UTP (8 menit);
 - c. memeriksa kabel UTP yang dipasang ke konektor RJ-45 (2 menit).
7. Staf Subbagian Jaringan Informasi dan Aplikasi melakukan setting komputer/PC agar dapat terhubung dengan server jaringan (10 menit).

C. Persyaratan

1. Persyaratan teknis/administrasi yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan:
 - a. Adanya permintaan dari pengguna pelayanan untuk dilakukan pemasangan jaringan informasi
 - b. Memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang masing-masing
2. Persyaratan teknis/administrasi bagi pengguna pelayanan:

Mengajukan permohonan pemasangan jaringan informasi melalui memorandum yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan ditujukan kepada Kepala Biro Tata Usaha dan Kepegawaian.

D. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, komputer, printer, telepon, faksimile, internet, kabel UTP, *crimping tool*, konektor RJ-45, kabel tester, obeng, tangga dan *protector cable*.

E. Biaya Pelayanan

Tidak ada

F. Tempat Pelayanan

Pelayanan administrasi pemasangan jaringan informasi di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden diselenggarakan di Bagian Teknologi Informasi, Biro Tata Usaha dan Kepegawaian, sedangkan pelaksanaan pemasangan jaringan informasi dilakukan di unit kerja yang bersangkutan.

G. Jadwal Pelayanan

Pelayanan pemasangan jaringan informasi di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden dilaksanakan pada jam kerja kedinasan, dan apabila diperlukan dapat dilakukan di luar hari dan jam kerja.

H. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan berkaitan dengan pemasangan jaringan informasi disampaikan kepada Kepala Biro Tata Usaha dan Kepegawaian.
2. Kepala Biro Tata Usaha dan Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bagian Teknologi Informasi untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan terkait.
3. Kepala Bagian Teknologi Informasi beserta staf menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna layanan terkait.

BAGIAN KETIGA PENUTUP

- A. Evaluasi terhadap Standar Pelayanan Pemasangan Jaringan Informasi di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- B. Standar Pelayanan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Jakarta, 28 November 2011

Kepala Biro Tata Usaha dan Kepegawaian,

